

UPTD / SAMSAT MANOKWARI

Jalan Sujarwo Condronogoro,SH Sanggeng Manokwari Barat Manokwari Papua Barat 98311 09862212285

samsat-manokwari.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat / UPTD / SAMSAT MANOKWARI

Pendaftaran Bea balik Nama (BBN-II)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 lembar sertakan aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan PKB)
2. Surat Keterangan domisili bagi wajib pajak yang ber KTP di luar Samsat setempat.
3. Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
4. Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
5. Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice PAJAK
6. Cek Fisik Kendaraan Bermotor.
7. Kwitansi Pembelian Bermaterai Rp.6.000,-
8. Surat Pernyataan Pemilik Kendaraan bermaterai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD / SAMSAT MANOKWARI

Jalan Sujarwo Condronogoro,SH Sanggeng Manokwari Barat Manokwari Papua Barat 98311 09862212285



samsat-manokwari.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat / UPTD / SAMSAT MANOKWARI

1. Wajib pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / loket pendaftaran.
2. Wajib pajak melengkapi semua persyaratan dan di crosscek validitasnya oleh petugas.
3. Petugas kemudian mengarahkan wajib pajak menuju loket cek fisik kendaraan bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada BPKB dan SKPD.
4. Wajib pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di crosscek tadi ke loket pendaftaran kemudian petugas memberikan formulir surat permohonan registrasi kendaraan bermotor (SPRKB) dan harus diisi oleh wajib pajak yang setelahnya akan mendapatkan nomor antrian.
5. Wajib pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggu yang telah disiapkan.
6. Surat-surat kendaraan bermotor wajib pajak diproses mulai dari pengambilan dokumen kendaraan bermotor pada ruang arsip , pendaftaran perubahan kendaraan, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.
7. Wajib pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB, PKB, IWKBU (bagi kendaraan roda 4 penumpang umum) serta AKDP (bagi kendaraan roda 4 jenis mobil beban umum maupun pribadi) pada loket kasir.
8. Wajib pajak mengambil SKPD/Notice pajak yang baru pada pada loket 2 /loket percetakan notice pajak (apabila membayar paja tahunan).
9. Wajib pajak mengambil STNK yang baru pada loket pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru.
10. Wajib pajak yang mengurus kendaraan roda 4 khusus angkutan penumpang umum ataupun roda 4 dan roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban umum maupun pribadi mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada loket Jasa Raharja. Wajib pajak mengambil TNKB pada loket pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru (apabila mengambil IWKBU).
11. Wajib pajak mengambil TNKB pada loket pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK DAN SKPD (apabila masa berlaku habis)
12. Wajib pajak mengambil BPKB pada loket Pencetakan BPKB dengan menunjukkan semua surat-surat kendaraan bermotor (STNK, SKPD, TNKB)

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



UPTD / SAMSAT MANOKWARI

Jalan Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng Manokwari Barat Manokwari Papua Barat 98311 09862212285

samsat-manokwari.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat / UPTD / SAMSAT MANOKWARI

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai NJKB Kemendagri
2. Sesuai tarif PNBK Kepolisian
3. Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU jasa Raharja
4. Sesuai tarif AKDP Jasa raharja Putera

Produk Pelayanan

1. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
2. STNK (Surat Tanda Nomor KENDARAAN bERMOTOR)
3. TNBK (tANDA nOMOR kENDARAAN bERMOTOR)
4. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
5. Resi IWKBU
6. Resi AKDPskpd

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

Tatap muka dengan petugas Loker atau Pejabat terkait.